

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian terhadap Pokmaswas dalam rangka memberikan apresiasi atas kontribusi dan peran serta dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

C. KRITERIA

1. Peserta Penilaian

Pokmaswas yang menjadi peserta penilaian, yaitu Pokmaswas yang :

- a. melakukan kegiatan pengawasan di bidang:
 - 1). Perikanan, seperti: penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - 2). Pelestarian, seperti: ekosistem perairan dan kawasan konservasi, pencemaran perairan, pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati.
- b. telah dikukuhkan paling sedikit 2 (dua) tahun oleh Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. berperan aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bidang kegiatannya; dan
- d. tidak pernah mengikuti lomba Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional 3 tahun terakhir secara berturut-turut;
- e. menyiapkan 9 buku administrasi keaktifan pokmaswas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebagai berikut:
 - 1) Buku Tamu
 - 2) Buku Daftar Hadir
 - 3) Buku Surat Masuk dan Surat Keluar
 - 4) Buku Aset
 - 5) Buku Kas
 - 6) Buku Keaktifan Pokmaswas
 - 7) Buku Rencana Kerja
 - 8) Buku Agenda Rapat
 - 9) Buku Kerjasama Pihak Ketiga



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Aspek Penilaian

Penilaian didasarkan pada aspek-aspek berikut:

a. Aspek Teknis

aspek teknis dinilai dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). Kegiatan kelompok dalam membantu kegiatan pengawasan;
- 2). Pelaksanaan sosialisasi/penyadaran kepada anggota kelompok atau masyarakat lainnya tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3). Keikutsertaan dalam kegiatan pengawasan dengan Pengawas Perikanan/Polsus/Lembaga/instansi terkait;
- 4). Koordinasi kelompok terkait pengawasan dengan Pengawas Perikanan/Polsus/Lembaga/Instansi terkait;
- 5). Penyampaian laporan informasi kepada Pengawas Perikanan/Polsus/Lembaga/instansi terkait pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun media elektronik;
- 6). Laporan informasi pelanggaran pada poin di atas yang telah ditindaklanjuti;
- 7). Luasan wilayah pengawasan mulai dari awal pembentukan kelompok;
- 8). Sarana prasarana pengawasan yang dimiliki; dan
- 9). Kegiatan Pokmaswas yang dilakukan secara mandiri untuk mendukung pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Aspek Manajemen

aspek manajemen dinilai dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). Partisipasi anggota dalam kelompok;
- 2). Kegiatan rapat /pertemuan kelompok yang ada kaitannya dengan tupoksi Pokmaswas;
- 3). Rata-rata kehadiran anggota dalam pertemuan;
- 4). Keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan peningkatan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



kemampuan anggota kelompok;

- 5). Pola pengembangan kinerja Pokmaswas dari awal pembentukan;
- 6). Keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Pokmaswas; dan
- 7). Penggunaan sarana prasarana kelompok

c. Aspek Sosial

aspek sosial dinilai dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1). Prakarsa pembentukan kelompok;
- 2). Gotong-royong mengadakan sarana prasarana pengawasan (dukungan masyarakat terhadap keberadaan Pokmaswas);
- 3). Kepedulian kelompok kepada aspek sosial anggota;
- 4). Perolehan sarana prasarana Pokmaswas;
- 5). Sumber dana operasional Pokmaswas; dan
- 6). Keikutsertaan dalam lomba.

D. TATA CARA PENGUSULAN

1. Tata Cara Pengusulan

- a. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali menyampaikan 1 (satu) usulan calon peserta penilaian Pokmaswas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- b. usulan calon peserta penilaian Pokmaswas dilengkapi dengan:
 - 1). surat pengantar/pendaftaran peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, contoh surat pengantar/pendaftaran peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 huruf a;
 - 2). *copy* Surat Keputusan Pengukuhan kelompok dari Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - 3). Profil atau portofolio Pokmaswas yang memuat informasi Pokmaswas, adapun kerangka portofolio Pokmaswas sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1 huruf b;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- 4). Kartu Tanda Anggota (KTA) Pokmaswas;
- 5). Data Keaktifan Pokmaswas 2 Tahun Terakhir;
- 6). tidak pernah mengikuti lomba Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional 3 tahun terakhir secara berturut-turut dengan surat pernyataan seperti contoh pada Lampiran angka 1 huruf c.

E. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang didelegasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sesuai dengan ketentuan berikut :

- a. Penilaian Pokmaswas dilakukan oleh Tim Penilai Pokmaswas yang ditetapkan oleh Gubernur Bali;
- b. Penilaian Pokmaswas berdasarkan usulan dari Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali;
- c. Dokumen dan kegiatan yang dinilai terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum penilaian dilakukan atau 2 (dua) tahun sejak Pokmaswas dikukuhkan.
- d. Usulan peserta penilaian Pokmaswas diterima paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan;
- e. Tim penilai Pokmaswas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan:
 - 1) verifikasi terhadap keabsahan dan kelayakan dokumen administrasi persyaratan pengusulan peserta;
 - 2) penilaian administrasi berdasarkan dokumen tersebut untuk menjaring (*shortlist*) beberapa peserta penilaian Pokmaswas untuk selanjutnya dilakukan penilaian lapangan;
- f. Tim penilai Pokmaswas mengusulkan calon pemenang Pokmaswas dari hasil penilaian kepada Gubernur Bali;

2. Pemenang Pokmaswas Teladan

Pemenang Pokmaswas berdasarkan hasil penilaian tertinggi oleh Tim Penilai Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



akan diberikan hadiah berupa dana operasional, sertifikat dan *trophy* sebagai :

- a. Juara I;
- b. Juara II;
- c. Juara III;

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Lomba Pokmaswas Tingkat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	DKP Kab/Kota melaksanakan Penilaian untuk pengusulan peserta ke DKP Provinsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
2	DKP Kab/Kota mengirimkan Peserta Pokmaswas Teladan lengkap dengan Dokumen persyaratan					■	■	■	■	■	■						
3	Penilaian dokumen dan penilaian lapangan untuk menentukan shortlist Kandidat oleh Tim Penilai									■	■	■	■				
4	Proses penetapan penerima penghargaan oleh Tim Penilai														■		

4. Tata Cara Penilaian

- a. Penilaian dilakukan dengan:
 - 1). melakukan wawancara terhadap Pokmaswas, pembina Pokmaswas, dan instansi terkait;



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2). pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan peninjauan lapangan.

b. Ketentuan Penilaian

Ketentuan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek dan inovasi yang menjadi dasar penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Bobot maksimal untuk masing-masing aspek adalah 100 (seratus) poin, dengan persentase bobot sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot (%)
1	Aspek Teknis	50
2	Aspek Manajemen	30
3	Aspek Sosial	20

2). Nilai inovasi maksimal adalah 10 (sepuluh) poin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Inovasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b). Inovasi yang dinilai telah mendapatkan penghargaan;
- c). Sertifikat yang dimiliki paling rendah tingkat Kecamatan;
- d). memiliki sertifikat penghargaan tingkat Kecamatan dinilai 3 poin;
- e). Inovasi telah diimplementasikan dinilai 7 poin.

c. Rumus Penilaian

Nilai total dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NT = Nt + Nm + Ns + Ni$$

Keterangan :

NT = Nilai Total

Nt = Nilai tertimbang aspek teknis

Nm = Nilai tertimbang aspek manajemen

Ns = Nilai tertinggi aspek sosial

Ni = Nilai inovasi

Nilai tertimbang dari masing-masing aspek yang dinilai, dihitung dengan rumus sebagai berikut :



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



N_t = Jumlah nilai perolehan aspek teknis x bobot (50 %)

N_m = Jumlah nilai perolehan aspek manajemen x bobot (30%)

N_s = Jumlah nilai perolehan aspek sosial x bobot (20%)

F. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bali, 01 Oktober 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. Bentuk dan Contoh

a. Contoh Surat Pengantar / Pendaftaran Peserta

KOP SURAT

Nomor : ,

Lampiran :

Perihal : Usulan Peserta Lomba Pokmaswas Teladan
Tingkat Provinsi Bali

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan usulan Pokmaswas di Kabupaten/Kota untuk menjadi peserta penilaian Lomba Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama Kelompok :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Nomor SK/Tahun :

Sebagai bahan penetapan nominasi kami lampirkan dokumen persyaratan penilaian Pokmaswas, berupa :

1. *Copy* SK Pengukuhan Pokmaswas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
2. Profil Pokmaswas;
3. Kartu Tanda Anggota (KTA) Pokmaswas;
4. Data Keaktifan Pokmaswas 2 Tahun terakhir;
5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengikuti Lomba Pokmaswas Tingkat Nasional 3 Tahun terakhir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.



b. Contoh Profil Pokmaswas

1. Nama dan Riwayat Berdirinya Kelompok
2. Alamat Kelompok
 - a. Desa
 - b. Kecamatan
 - c. Kabupaten/Kota
 - d. Propinsi
3. Jumlah anggota Pokmaswas paling sedikit 10 (sepuluh) Orang snggota
4. Organisasi, tugas dan fungsi Pokmaswas, dilengkapi AD dan ART
5. Pengukuhan Pokmaswas dilengkapi (SK, Foto, Dokumen Lainnya)
6. Kegiatan Pokmaswas yang telah dilaksanakan dan tindak lanjutnya, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan
7. Prestasi yang pernah dicapai Pokmaswas, dilengkapi dengan piagam penghargaan
8. Sarana dan Prasarana yang dimiliki, dan
9. Lampiran lainnya.

c. Contoh Surat Pernyataan Ketua Pokmaswas

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok : (isi nama pokmaswas)

Nama Ketua :

No. SK Pokmawas :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami mewakili Pokmaswas tidak pernah mengikuti lomba Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional dari tahun (diisi 3 tahun sebelum penilaian) sampai dengan tahun (diisi tahun berjalan).

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....202x
Ketua Pokmaswas

Materai Rp 10.000

(.....)

